



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580

Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

Laman: www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR **3628** /UN25/KM/2018
TENTANG

PENERIMA BEASISWA FUNGSIONARIS MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi calon penerima beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Tahun 2018, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2018;
- b. bahwa mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa adalah mahasiswa yang aktif dalam kepengurusan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) universitas dan fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember.

